



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : B- 02/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah maka Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah .

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

PERTAMA

: Mengangkat pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor B-02/Kpts/KU.010/ H.12.23/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pejabat/pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Satker,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 1969022719910310042

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya di Palangka Raya
6. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan
Tengah
Nomor : B- 02/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan pada
Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan
Tengah Tahun 2024

**BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
1.	MISLINA, SP 198101062000032001 Penata Muda Tk I, III/b	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran	<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah . Dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP, Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian terhadap SPBy yang diterbitkan oleh PPK, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> Menciti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPK; Pemeriksaan kesesuaian capaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; 	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
2.	MUHAIMIN, A. Md 197203022000031001 Penata Muda Tk I, III/b	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan	<p>b. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.</p> <p>Wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur/peraturan perundangan yang berlaku; 2. Memberikan masukan kepada pimpinan. <p>Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Uang; 2. Kebenaran Pembayaran; 3. Ketepatan dan Kesesuaian Pembayaran. <p>Tugas dan Wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor/instansinya; 2. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan; 3. Melakukan penagihan atas PNBPNP baik yang bersifat umum maupun fungsional. 4. Membukukan seluruh PNBPNP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran yang disetor ke kas negara; 5. Membukukan seluruh PNBPNP baik yang diperoleh kedalam buku pembantu yang terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Tugas dan Wewenang	Keterangan
				<p>6. Melakukan monitoring seluruh penerimaan PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Kantor BPTP Kalimantan Tengah;</p> <p>7. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban PNBP kepada Kuasa BUN, dan</p> <p>8. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Satker,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 1969022719910310042